

# PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM ORGANISASI MAHASISWA

Marcellino Ananta Surya Timur, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [suryatimur60@gmail.com](mailto:suryatimur60@gmail.com)

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [sudiartafl@unud.ac.id](mailto:sudiartafl@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i8.p4

## ABSTRAK

Artikel ini membahas Pentingnya Penerapan Good Governance Sebagai Instrumen Preventif Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Organisasi Mahasiswa yaitu BEM FH dan DPM FH UNUD sebagai Lembaga Mahasiswa tertinggi di Fakultas Hukum UNUD. Penulis menganggap bahwa demi mewujudkan keberlanjutan organisasi maupun peningkatan kredibilitas organisasi mahasiswa perlu untuk menerapkan prinsip dari Good Governance yang baik dan ideal. Selain itu pula prinsip Good Governance dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan reputasi serta budaya yang sehat dalam organisasi mahasiswa bukan cuman dalam pemerintahan secara umum saja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Subyek penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu responden dan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum UNUD dalam menjalankan maupun mengawasi jalannya organisasi masih dinilai cukup rendah. Tentu inilah yang menjadi perhatian bersama karena untuk mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi mahasiswa diperlukan partisipasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Dalam konsep yang perlu ditekankan nanti sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah penguatan peraturan dari ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di dalam AD/ART organisasi. Dengan demikian yang diharapkan dapat tercipta tatanan pemerintahan mahasiswa yang baik kedepannya serta kedepan dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik bagi negeri ini serta menangkal budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan mahasiswa.

**Kata Kunci:** Good Governance, Organisasi Mahasiswa, Fakultas Hukum UNUD.

## ABSTRACT

This article discusses the Importance of Implementing Good Governance as an Instrument to Prevent Abuse of Power in Student Organizations, namely BEM FH and DPM FH UNUD as the highest Student Institutions at the Faculty of Law UNUD. The author considers that in order to realize organizational sustainability and increase the credibility of student organizations, it is necessary to apply the principles of good and ideal Good Governance. Apart from that, the principles of Good Governance are considered the main key in improving the reputation and healthy culture in student organizations, not just in government in general. This research is a type of normative-empirical legal research. The subjects of this research are divided into two types, namely respondents and informants. The results of this research show that the participation of UNUD Law Faculty students in running and supervising the running of the organization is still considered quite low. Of course, this is a common concern because to realize the functions and goals of student organizations, participation is needed to optimize organizational performance. The concept that needs to be emphasized later as a solution to this problem is strengthening regulations on the three principles of transparency, accountability and participation in the organization's AD/ART. In this way, it is hoped that a good student government structure can be created in the future and in the future it can create good leaders for this country and ward off the culture of corruption, collusion and nepotism (KKN) in the student environment.

*Key words:* Good Governance, Student Organizations, Faculty of Law UNUD.

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Untuk mencegah Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN), pemerintah menerapkan konsep Good Governance guna melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini juga telah sesuai menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukumnya. Maka dari itu UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu diimplementasikan dalam pemerintahan agar birokrasi pemerintahan dapat transparan, efisien, dan semakin lebih baik. Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin.

Penerepan Good Governance bukan hanya berlaku bagi organisasi sektor publik. Ini dapat diimplementasikan pula mulai dari organisasi profit ataupun nonprofit secara lebih luas. Penerapan Good Governance ini dapat dinilai ampuh dalam tata kelola berbagai urusan publik dari tingkat ke tingkat dalam jalur koordinasi, namun sistem ini dapat tercapai jika suatu organisasi atau kelompok konsisten dengan proses serta kebijakan yang tepat. Hasilnya jika tata kelola baik dan efektif, bersifat transparan, serta akuntabel hasilnya dapat meningkatkan reputasi sebuah organisasi di mata masyarakat publik.

Good governance adalah upaya strategi bangsa Indonesia untuk melakukan pelayanan administrasi dalam ranah publik. Pemerintah sebagai penyelenggara dalam ranah pelayanan publik tentu masyarakat mengharapkan optimalisasi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, tetapi dalam praktiknya Pemerintah masih belum dirasa optimal oleh masyarakat sehingga konsep daripada good governance ini menjadi solusi yang dirasa ideal untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan publik. Untuk merealisasikan good governance perlu pelibatan dalam bentuk struktur, yang mana pertama adanya pemerintah, kedua adanya masyarakat, dan prosedur pasar.<sup>1</sup> Good Governance adalah sistem yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat berwibawa dan baik serta bersih. Perihal untuk membuat citra bersih pemerintah atau clean government serta jauh dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN).

Untuk mewujudkan kemasifan pada unsur-unsur birokrasi, yakni lembaga-lembaga, aparatur terkait sumber daya nya, tata laksana, aparatur yang akuntabilitas, pelayanan publik serta pengawasan. Yang menjadi kendala dalam mewujudkannya adalah ketidaksehatan dalam melakukan program yang kotor ini dipastikan berujung pada praktik KKN.<sup>2</sup>

Dalam hal ini penulis menganggap bahwa demi mewujudkan tujuan serta keberlanjutan organisasi organisasi dengan tata kelola yang baik perlu diterapkan prinsip Good Governance, karena nantinya dapat meningkatkan reputasi organisasi serta budaya yang sehat di dalam organisasi bukan dalam pemerintah secara umum saja.

---

<sup>1</sup> Riska Chyntia Dewi, Suparno, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Media Administrasi* Vol. 7, No. 1, April 2022, Hal 78-90.

<sup>2</sup> Leny Nofianti, "PUBLIC SECTOR GOVERNANCE Pada Pemerintah Daerah," (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2015), hlm. 17.

Ada beberapa prinsip yang mesti diterapkan oleh organisasi, yaitu konsensus, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, sumber daya manusia, transparansi, dan visi strategis guna memperbaiki kesinambungan dan adaptasi perubahan zaman kedepan.

Langkah utama untuk mengawali sebuah perubahan mahasiswa harus mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan. Secara historis Universitas Udayana telah lama dikenal sebagai salah kampus perjuangan di Bali khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana (selanjutnya disebut FH UNUD), hal ini tidak lepas dari peran mahasiswa-mahasiswa untuk aktif bergerak menjadi poros penggerak perjuangan yang mampu meningkatkan nalar kritis dan idealisme yang positif guna berdampak bagi suatu daerah maupun Negara yang sejahtera.

Pada periode 2023/2024 sendiri Organisasi Mahasiswa di Fakultas Hukum UNUD telah terbentuk berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 552/UN14.2.4/HK/2023 tentang Susunan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode 2023/2024. Organisasi mahasiswa Di Fakultas Hukum UNUD dalam kondisinya hari ini telah berkembang dari waktu ke waktu dalam segi kuantitas. Namun secara tata kelola organisasi masih dipandang belum optimal, masih sering terjadi ketidakjelasan dalam tata kelola organisasi yang benar.

Mulai dari tingkat partisipasi mahasiswa yang kian merosot, minim publikasi serta transparansi informasi serta keuangan anggaran secara publik. Kemudian selain itu rendahnya komitmen serta konsistensi mahasiswa terhadap proses pengawasan, anggaran, dan legislasi, sehingga tidak tercipta kondisi saling mengawasi (checks and balance) antar organisasi. Hal ini mengakibatkan reputasi serta eksistensi organisasi semakin tenggelam dan muncul spekulasi-spekulasi liar mengenai mulai merebaknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh organisasi.

Dari hal-hal yang telah disampaikan diatas tentu prinsip dari keberadaan Good Governance sangat krusial untuk diterapkan juga di organisasi tingkat mahasiswa terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal tersebut membuat tata pengelolaan yang ideal untuk selanjutnya dan mewujudkan good student governane atau tata kelola berkhusus pada organisasi dalam ranah kemahasiswaan, dengan komitmen untuk keterbukaan, pelibatan pihak-pihak terkait serta akuntabilitas untuk menciptakan hal tersebut.

Terkait dengan State of Art, penulis telah menemukan informasi dari penelitian yang telah ditulis Farisha Rizky Amalia, dkk berjudul "Sistem Monitoring Anggaran Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan."<sup>3</sup> Penelitian tersebut mengangkat pentingnya pengelolaan anggaran di sebuah organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan di sebuah Fakultas dalam bentuk sebuah sistem yang dibangun guna membantu organisasi kemahasiswaan dan civitas akademik mendapatkan informasi terkait pemakaian anggaran pada setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, penulis menemukan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Siregar, dkk berjudul "Implementasi Good Governance di Indonesia pada Organisasi Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada demi mewujudkan Good Student

---

<sup>3</sup> Farisha Rizky Amalia, Masna Wati, Novianti Puspitasari. "Sistem Monitoring Anggaran Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan". Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI) JURTI, Vol.5 No.1, Juni 2021.

Governance".<sup>4</sup> Penelitian tersebut membahas Peran aktif mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di dalam menjalankan dan mengawasi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas/ sekolah vokasi guna mendorong terwujudnya *Good Student Governance* menjadi efektif dan optimal.

Kedua penelitian tersebut membahas hal yang terkait dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan pada kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian pertama membahas dan membentuk suatu sistem monitoring anggaran kemahasiswaan guna mendorong transparansi informasi terkait pemakaian anggaran pada setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kemudian penelitian kedua membahas Peran aktif mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di dalam menjalankan dan mengawasi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas/ sekolah vokasi guna mendorong terwujudnya *Good Student Governance* menjadi efektif dan optimal dalam lingkup yang lebih luas yaitu organisasi mahasiswa Universitas dan fakultas.

Kembali dipertegas bahwa Penerapan prinsip *good student governance* di organisasi mahasiswa Fakultas Hukum UNUD penting untuk direalisasikan, agar dapat tercipta tatanan pemerintahan mahasiswa yang baik kedepannya dan kedepan dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik bagi negeri ini serta menangkali budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan mahasiswa. Maka dari itu sebagaimana telah penulis uraikan pada latar belakang diatas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang telah dirumuskan di atas dengan sebuah artikel bertajuk "**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM ORGANISASI MAHASISWA**".

### 1.2 Rumusan Masalah

Terdapat 2 rumusan masalah yang telah penulis buat berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kedua rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana peran aktif mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana?
2. Bagaimana konsep *good student governance* yang baik dan ideal untuk dapat diterapkan pada organisasi eksekutif mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengalisa hal-hal sebagai berikut:

1. Peran aktif mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2. Konsep *good student governance* yang baik dan ideal untuk dapat diterapkan pada organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian ini mencari data pada seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Udayana (UNUD) yaitu organisasi Badan Eksekutif

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan Siregar, Sedy Prasetya, Hermadi Prananto, Ester Yuniawati, dan Nian Undayani Sarsa. "Implementasi *Good Governance* pada Organisasi Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada demi mewujudkan *Good Student Governance*". JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 3, Nomor 1, Maret 2016.

Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM FH) Universitas Udayana. Subyek penelitian di bagi dua macam yaitu responden dan narasumber.

Responden di dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan pimpinan organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pimpinan organisasi adalah orang yang memimpin organisasi mahasiswa dalam segi struktural di organisasi. Sedangkan responden mahasiswa adalah setiap mahasiswa Strata 1 di yang ada di fakultas hukum Udayana. Responden mahasiswa disini adalah mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, dan lainnya, namun lebih dikhususkan kepada angkatan 2021 dan 2022. Pemilihan dua angkatan tersebut dimaksudkan karena sudah berada di kampus selama 1 (satu) tahun dan diharapkan sudah mengetahui keadaan kampus.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Peran aktif mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ormawa atau organisasi mahasiswa di setiap perguruan tinggi dijalankan sesuai dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.<sup>5</sup> Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa "Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi".

Demi mewujudkan tujuan sebagai sarana pengembangan mahasiswa, tentu peran aktif dalam bentuk partisipasi mahasiswa diperlukan untuk menjalankan roda organisasi dari generasi ke generasi. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan secara emosi, pikiran, jiwa, dan mental seorang mahasiswa guna mendorong sekaligus memberikan sumbangsih pengabdian yang bertanggung jawab pada organisasi mahasiswa.<sup>6</sup> Partisipasi atau keterlibatan mahasiswa bukan hanya menjadi anggota atau kegiatan-kegiatan organisasi saja, partisipasi dapat diartikan luas contohnya seperti pengawasan organisasi mahasiswa dan dapat digolongkan pula menjadi partisipasi langsung maupun tidak langsung.

Dengan partisipasi langsung mahasiswa menjadi anggota alam organisasi tugas, pokok, dan fungsi dalam penyaluran setiap kegiatan program kerja dapat dijalankan dengan optimal sesuai target capaian. Begitu pula dengan partisipasi secara tidak langsung khususnya dalam hal pengawasan organisasi yang tak kalah penting untuk dijalankan sebagai bentuk *check and balanced* terhadap organisasi eksekutif di lingkungan Fakultas Hukum UNUD.<sup>7</sup> Pengawasan yang dimaksud adalah yang sesuai atau berdasarkan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) organisasi dan program kerja maupun pengawasan yaitu hanya melakukan pengawasan terhadap setiap program kerja yang ada. Maka demi mewujudkan kebermanfaatan bagi mahasiswa dan mengevaluasi organisasi penting mahasiswa untuk ikut terlibat pula didalam fungsi pengawasan tersebut.

---

<sup>5</sup> Silvia Sukirman, 2004, "Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi", Pelangi Cendikia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>6</sup> Keith Davis, 1962, "Human Relations at Work, New York, San Francisco", Toronto, London, hlm. 15-19.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan Siregar, Sendy Prasetya, Hermadi Prananto, Ester Yuniawati, dan Nian Udayani Sarsa, "Implementasi Good Governance pada Organisasi Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada demi mewujudkan Good Student Governance", JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, Halaman 56-59.

Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana merupakan Lembaga Mahasiswa tingkat fakultas yang terdiri atas Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana memiliki peran penting dalam kehidupan sosial kampus. Mereka memiliki peran untuk menjadi penyambung lidah seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam perencanaan koordinasi dan pelaksanaan berbagai kegiatan baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik yang dimana mempengaruhi kehidupan mahasiswa.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang kerap disingkat DPM FH UNUD merupakan lembaga legislatif di tingkat fakultas khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana yang terdiri atas 18 orang anggota dan 1 orang ketua yang memiliki Tugas pokok dan fungsi seperti Legislasi, Pengawasan, Audit Keuangan. DPM FH UNUD juga memiliki wewenang menjadi mediator apabila terjadi konflik antar lembaga internal FH UNUD. DPM FH UNUD terdiri dari 3 (tiga) Komisi yang dimana, DPM FH UNUD pada periode ini menginisiasi sekaligus menjalankan Program Pengawasan 3 (tiga) Bidang pada BEM FH UNUD.


Komisi 1 mengawasi Bidang Pendidikan, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa, Bidang Kajian Aksi Strategis. Komisi 2 mengawasi Bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi, Bidang Kaderisasi dan Penanaman Ideologi. Komisi 3 mengawasi Bidang Kewirausahaan, Bidang Pengabdian Masyarakat, dan Bidang Manajemen Kabinet. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang kerap disingkat BEM FH UNUD merupakan lembaga eksekutif di tingkat fakultas khususnya Fakultas Hukum Universitas Udayana yang terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 2 orang bendahara, 9 orang kepala bidang, 48 orang anggota fungsionaris yang memiliki tugas menyusun perencanaan program kerja sesuai dengan AD/ART dan GBHO dan menjalankan program kerja yang telah disahkan bersama-sama DPM FH UNUD. BEM FH UNUD memiliki 9 Bidang yakni, Bidang Pendidikan, Bidang Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa, Bidang Kajian Aksi Strategis, Bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi, Bidang Kaderisasi dan Penanaman Ideologi, Bidang Kewirausahaan, Bidang Pengabdian Masyarakat, dan Bidang Manajemen Kabinet.

Lembaga Mahasiswa akan dipandang baik jika kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya baik menjalankan program kerja maupun aspirasi dan advokasi demi kesejahteraan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana. Contohnya seperti menjalankan program kerja agar berjalan sesuai esensinya, kemudian mampu menampung sebanyak-banyaknya aspirasi mahasiswa dan mengadvokasikan aspirasi tersebut sehingga tercapai sebuah jalan keluar, dan mencegah terjadinya sebuah nepotisme baik dalam kepanitiaan maupun dari segi internal. Dalam hal ini, peneliti menyebar formulir kuisioner kepada seluruh teman-teman civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana dan berikut merupakan hasil dari kuisioner yang telah diisi oleh sebanyak 83 orang:

Dalam hal ini, peneliti menyebar formulir kuisioner kepada seluruh teman teman civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana dan berikut merupakan hasil dari kuisioner yang telah diisi oleh sebanyak 83 orang:

1. Berikut merupakan data yang mengisi formulir ditinjau dari angkatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Angkatan  
83 responses




Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwat 63,9% persen di isi oleh angkatan 2021, 18,1% di isi oleh 2022, 15,7% di isi oleh 2023, dan 2,4% di isi oleh angkatan 2020.

2. Berikut merupakan data dari pertanyaan “Bagaimana menurut anda tentang kinerja DPM FH UNUD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif mahasiswa?”

Bagaimana menurut anda tentang kinerja DPM FH UNUD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif mahasiswa?  
82 responses




Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasannya kinerja dari DPM FH UNUD 50% menyatakan baik, 26,8% cukup, 22% sangat baik, dan 1,2% tidak baik.

3. Bagaimana menurut anda cara penyampaian informasi kepada mahasiswa melalui media sosial (Instagram, Line, Twitter, dan Youtube) DPM FH UNUD?

Bagaimana menurut anda cara penyampaian informasi kepada mahasiswa melalui media sosial (Instagram, Line, Twitter, dan Youtube) DPM FH UNUD?  
82 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023*

Dari data diatas, dapat disimpulkan 46,3% menyatakan baik, 23,2% cukup, 26 ,8% sangat baik, dan 3,7% tidak baik.

4. Bagaimana menurut anda peran DPM FH UNUD dalam mewedahi, menanggapi, menyampaikan, dan mengawal aspirasi serta keluh kesah seluruh mahasiswa FH UNUD?

Bagaimana menurut anda peran DPM FH UNUD dalam mewedahi, menanggapi, menyampaikan, dan mengawal aspirasi serta keluh kesah seluruh mahasiswa FH UNUD?  
82 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023*

Dari data diatas, dapat disimpulkan 51,2% menyatakan baik, 20,7% cukup, 19,5% sangat baik, 4,9% tidak baik, 3,7% tidak tahu.

5. Bagaimana menurut anda tentang kinerja BEM FH UNUD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif mahasiswa?

Bagaimana menurut anda tentang kinerja BEM FH UNUD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif mahasiswa?  
82 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasanya kinerja dari BEM FH UNUD 51,2% Menyatakan Baik, 28% Cukup, 20,7% Sangat Baik.

6. Bagaimana menurut anda tentang cara penyampaian informasi kepada mahasiswa melalui media sosial (Instagram, Line, dan Youtube) BEM FH UNUD?

Bagaimana menurut anda tentang cara penyampaian informasi kepada mahasiswa melalui media sosial (Instagram, Line, dan Youtube) BEM FH UNUD?  
82 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH Tahun 2023*

Dari data diatas, dapat disimpulkan 50% Menyatakan Baik, 31,7% Sangat Baik, 14,6% Cukup, 2,4% Tidak Tahu, 1,2% Tidak Baik.

7. Bagaimana menurut anda kontribusi BEM FH UNUD dalam mengawal isu-isu faktual yang terjadi di lingkungan fakultas, universitas, dan/atau di lingkungan masyarakat dan nasional?

Bagaimana menurut anda kontribusi BEM FH UNUD dalam mengawal isu-isu faktual yang terjadi di lingkungan fakultas, universitas, dan/atau di lingkungan masyarakat dan nasional?  
82 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH Tahun 2023*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasanya kontribusi dari BEM FH UNUD dalam mengawal isu-isu faktual 52,4% menyatakan Baik, 22% Cukup, 19,5% Sangat Baik, 3,7% Tidak Baik, 1,2% Sangat Tidak Baik, 1,2% Tidak Tahu

8. Apakah Saudara/i pernah mengikuti kepanitiaan ataupun kegiatan LMFH UNUD?

Apakah Saudara/i pernah mengikuti kepanitiaan ataupun kegiatan LMFH UNUD?  
83 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023*

Dari data diatas menyatakan 56,6% Pernah, 32,5% Tidak Pernah, 10,8% Sering.

9. Apakah Saudara/i pernah menyampaikan permasalahan perkuliahan Saudara/i dalam Ranah Suara Mahasiswa (RSM)?

Apakah Saudara/i pernah menyampaikan permasalahan perkuliahan Saudara/i dalam Ranah Suara Mahasiswa (RSM)?  
83 responses




*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023*

Dari data diatas menyatakan 84,3% Tidak Pernah, 13,3% Pernah, 2,4% Sering.

10. Apakah Saudara/i pernah menyampaikan permasalahan perkuliahan Saudara/i dalam Serap Aspirasi Mahasiswa Iustitia (SERASI)?

Apakah Saudara/i pernah menyampaikan permasalahan perkuliahan Saudara/i dalam Serap Aspirasi Mahasiswa Iustitia (SERASI)?  
83 responses



*Sumber: Kajian Evaluasi Kinerja LMFH  
Tahun 2023*

Dari data diatas menyatakan 86,7% Tidak Pernah, 10,8% Pernah, 2,4% Sering.

Dari hasil kuisioner yang telah disebar dan diisi oleh mayoritas angkatan 2021, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPM FH UNUD dan BEM FH UNUD sudah cukup baik, DPM FH UNUD dalam mewadahi sekaligus mengawal aspirasi mahasiswa dapat dikategorikan cukup baik, BEM FH UNUD dalam mewadahi sekaligus mengawal aspirasi mahasiswa dapat dikategorikan cukup baik pula dan sedikit lebih mendominasi dibanding dengan DPM FH UNUD. Pada program kerja Ranah Suara Mahasiswa yang dinaungi oleh Komisi 2 DPM FH UNUD masih banyak yang belum mengetahuinya, sedangkan Program kerja Serap Aspirasi Mahasiswa Iustitia yang dimiliki oleh Bidang ADKESMA BEM FH UNUD juga masih belum seluruh mahasiswa FH UNUD yang mengetahuinya. Sebanyak 32% dari pengisi kuisioner sama sekali belum pernah mengikuti kepanitiaan LMFH.

Berdasarkan dari survei lapangan yang dilakukanpun masih banyak kritikan-kritikan terdengar terkait Kepanitiaan LMFH UNUD yang masih sering bermasalah dari segi waktunya, Kepanitiaan LMFH UNUD terkenal tidak tepat waktu seperti gladi hingga larut malam dan justru sudah memasuki waktu dini hari, masih adanya Kepanitiaan LMFH UNUD yang belum membagikan sertifikat panitia maupun peserta, transparansi anggaran pemasukan dan pengeluaran kegiatan yang tidak dipublikasikan secara transparan, maraknya praktik nepotisme dalam setiap kegiatan atau program kerja, masih adanya koordinasi yang belum jelas dalam panitia menjalankan kegiatan kepanitiaan LMFH UNUD, wadah aspirasi yang dibentuk seperti RSM masih kurang dalam sosialisasinya, dan masih ada yang kurang paham bagaimana kelanjutan setelah mahasiswa mengisi RSM tersebut, Serap Aspirasi Mahasiswa Iustitia atau SERASI yakni, masih perlu untuk menyebarkan informasi tentang hal ini, masih kurang efektif karena ada ketika ada isu saja, dan masih dirasa kurang untuk terjun ke lapangan guna mengadvokasikan aspirasi dari mahasiswa, tanggapan Mahasiswa terhadap pengumpulan jumlah poin SKP masih banyak yang merasa jumlah 150 Poin itu terlalu membebani mahasiswa, perlu disosialisasikannya terkait pengumpulan poin SKP melalui SISAKTI dan berikan poin pasti di setiap kegiatan yang berlaku di FH UNUD, SKP masih banyak dianggap sebagai halangan belajar karena mahasiswa harus meninggalkan perkuliahannya demi mengikuti kepanitiaannya, serta yang terakhir mengenai situasi ketika seorang mahasiswa yang jumlah poin skp nya kurang, lantas hal apa yang bisa dilakukan mengingat mahasiswa tersebut biasanya sudah semester akhir dan sudah hampir menyelesaikan skripsinya.

Oleh karena itu, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan dapat kita nilai bahwa partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum UNUD dalam melakukan tugas, pokok, serta fungsinya untuk menjalankan roda organisasi serta mengawasi berjalannya kegiatan masih dinilai cukup rendah, tentu ini mesti menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengevaluasi serta kembali mengembalikan kinerja organisasi sesuai dengan target-target yang telah ditentukan khususnya dalam hal aspirasi, penyampaian informasi, serta pengawasan organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat menangkalkan praktik-praktik KKN dalam tubuh organisasi mahasiswa.

### **3.2 Konsep good student governance yang baik dan ideal untuk dapat diterapkan pada organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana.**

Bersumber daripada hasil wawancara & riset yang dilakukan, menemukan hasil penawaran ide untuk mengoptimalkan regulasi yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang di miliki organisasi tersebut, berjalan daripada itu memfokuskan keterbukaan, pelibatan dan akuntabilitas secara terbatas

yang di alami bisa berjalan untuk selanjutnya bagi BEM dan DPM FH UNUD guna memberikan konsep good student governance yang sesuai sebagaimana mestinya.

Dalam menemukan serta mewujudkan konsep ideal dari good student governance kaitannya dengan hasil penelitian ini adalah, pertama mengenai keterbukaan anggaran keuangan suatu organisasi. Anggaran adalah rencana guna mengukur serta mengendalikan kinerja suatu individu maupun kelompok dalam organisasi.<sup>8</sup> Di setiap Fakultas dalam suatu universitas tentu memiliki organisasi kemahasiswaan didalamnya dan setiap organisasi tersebut wajib membuat perencanaan anggaran guna menunjang jalannya kegiatan-kegiatan operasional organisasi terkait. Akuntabilitas merupakan yang utama dalam organisasi karena tentu setiap organisasi pasti berhubungan dengan pihak internal dan eksternal organisasi tersebut.<sup>9</sup>

Seperti dalam pembahasan sebelumnya memang benar di Fakultas Hukum Universitas Udayana mempunyai lembaga Legislatif, yaitu DPM FH yang menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, namun terkait kewajiban transparansi anggaran tidak dipublikasikan secara publik kepada Mahasiswa bahkan dalam sosial mediapun hingga hari ini tidak dipublikasikan. Atas dasar uraian-uraian permasalahan yang telah disampaikan, penulis memberikan gambaran yang dapat dilakukan secara optimal dengan menggunakan prinsip keterbukaan pada good student governance, yaitu penulis memberikan rekomendasi dasar keterbukaan untuk di cantumkan pada AD/ART untuk suatu dasar yang patut dilakukan. Tentu ini dibutuhkan mekanisme dalam merealisasikannya melalui teknologi informasi & media cetak, lalu harapannya dapat menyongsong tanggung jawab serta keterbukaan publik yang mengarah ke hal bermanfaat. Pada saat ini bentuk informasi lebih dominan dilakukan dalam menuntaskan masalah pada sektor pemerintahan contohnya kepala daerah melalui pemilihan *e-vote*, sektor pariwisata, sektor manajemen perusahaan pendataan, pengelolaan, perawatan, dan dalam sektor lainnya.<sup>10</sup>

Mekanisme pengawasan terkhusus pada anggaran yang digunakan supaya civitas akademika bisa memberi efektifitas perihal pelaporan pemakaian anggaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa.<sup>11</sup> Kemudian mekanisme yang telah disampaikan memberikan parameter pemakaian dana organisasi melalui bagian daripada organisasi dan waktu kedepannya. Lebih daripada itu kegunaan dari keberadaan anggaran yang terbuka melalui elektronik di harapkan menjadi massif untuk ikut serta pada monitoring pendanaan organisasi (lembaga) mahasiswa. Berlanjut daripada itu gambaran keternukaan yang dikelola oleh AD/ART, membuat organisasi mahasiswa memberitahukan pelaporan pendanaan khususnya 3 acara kegiatan yang diwajibkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam proses

---

<sup>8</sup> W. A. Ratag, A. G. Kumenaung, and D. S. M. Engka, "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi," *J. Pembang. Ekon. DAN Keuang. Drh.*, vol. 20, no. 3, pp. 78-91, 2021.

<sup>9</sup> G. A. K. M. Purnami, N. L. G. E. Sulindawati, S. E. Ak, and P. E. D. M. Dewi, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha*, vol. 8, no. 2, 2018.

<sup>10</sup> M. M. Ilyas Gultom and D. Saripurna, "Perancangan Sistem Keamanan Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik UISU Dengan Menggunakan Algoritma MD5," *Algoritm. J. ILMU Komput. DAN Inform.*, vol. 3, no. 2, 2019, doi: 10.30829/algoritma.v3i2.6438.

<sup>11</sup> I. Suaebah and A. Mardiana, "Sistem Anggaran Dan Pelaporan Biaya Operasional Fakultas Berbasis Web," *IKRA-ITH Inform. J. Komput. dan Inform.*, vol. 4, no. 3, pp. 111-119, 2020.

penyampaian laporan diberikan kewenangannya kepada organisasi itu sendiri.

Tetapi penulis memberikan rekomendasi supaya membuat batasan minimum 4 (empat) kali pada setiap periodeisasi kepengurusan, bisa juga dengan upaya mekanisme perkegiatan. Lebih daripada hal yang disampaikan isi dari AD/ART guna memberikan kemudahan sarana tersebut perlunya ada Sumber Daya Manusia (SDM) oleh organisasi kemahasiswaan untuk mendata pendanaan dan membuat pelaporan pendanaan. Upaya untuk meningkatkan hal tersebut dapat melalui pelatihan kebidaharaan organisasi kemahasiswaan. Kehiatan ini memerlukan proses pelatihan dengan melibatkan ahli yang sesuai bidangnya seperti civitas akademika Ekonomi dan Bisnis.

Untuk mencapai pengawasan yang berprinsip pada akuntabilitas, tentu harus diupayakan kedepannya membahas terkait bagian-bagian dan parameter untuk organisasi mahasiswa. Fungsi dari pengawasan secara fundamental dalam sebuah negara adalah melalui lembaga legislatif, selain daripada budgeting dan legislasi. Dalam badan legilsatif organisasi di Fakultas Hukum UNUD tidak jauh berbeda, karena terdapat pula fungsi pengawasan di DPM FH UNUD, namun fungsi pengawasan hingga hari ini masih dinilai kurang efektif dan kurang baik. Berdasarkan penelitian maka, peneliti merekomendasikan untuk membuatnya dalam dua bentuk guna memperkuat tugas, pokok, serta fungsi dan kedudukan dari lembaga pengawas, yaitu dalam bentuk formal dan informal.

Bentuk-bentuk formal tersebut dapat dilakukan melalui DPM FH UNUD. Kemudian di dalam AD/ART seharusnya dipertegas kembali mengenai tugas, pokok, dan fungsi dari lembaga legislatif sebagai pengawas organisasi eksekutif mahasiswa. Terkait mekanismenya sendiri pengawasan dapat dilakukan dengan mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan, termasuk pula kegiatan lapangan dari fungsi advokasi serta kajian-kajian strategis dari sebuah organisasi, kemudian teknisnya nanti dapat dilakukan dengan rapat bersama ketua lembaga, rapat dengan kepala-kepala bidang, rapat dengan ketua acara, serta selalu memanfaatkan teknologi untuk menjaring aspirasi dari mahasiswa.

Selain itu bentuk informal yang dapat dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan forum-forum dialog seperti Ranah Suara Mahasiswa (RSM) dan Serap Aspirasi Mahasiswa (SERASI) yang terdapat di organisasi mahasiswa FH UNUD, ini dapat lebih dioptimalkan kembali dengan cara memakai pola forum komunikasi digital maupun langsung yang erat kaitannya dengan sifat pengawasan.

RSM dan SERASI selama ini belum sepenuhnya efisien dan efektif dalam optimalisasinya banyak permasalahan perihal kedudukan, fungsi, pola kinerja pengawasan, selama ini wadah tersebut hanya sebatas menjadi wadah aspirasi atau keluhan interpersonal saja. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk dipertegas kembali di dalam AD/ART organisasi untuk lebih dapat diperjelas mengenai kedudukan, pokok, fungsi, serta pola kinerja pengawasan melalui forum dialog digital maupun langsung tersebut.

Melalui RSM dan SERASI seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan saja dan tidak hanya berlaku bagi organisasi mahasiswa semata, tetapi dapat dilakukan pula oleh seluruh civitas akademika FH UNUD. Caranya dengan dilakukannya penyampaian secara langsung kepada pimpinan-pimpinan lembaga mahasiswa. Mengenai koordinasi kedepannya dapat dilakukan musyawarah dengan dimanfaatkannya teknologi informasi seperti sosial media, yang sifatnya insidental dan setidaknya dilakukan setiap seminggu sekali. Koordinatonya nanti melakukan

koordinasi terkait sinergitas lembaga ke lembaga lainnya atau lembaga ke dekanat. Salah satunya meliputi keuangan atau pengadaan barang dan jasa yang diberikan dari dekanat ke lembaga mahasiswa yang sebelumnya disalurkan melalui lembaga eksekutif terlebih dahulu. Terkait pertanggungjawaban penggunaannya nanti akan melewati verifikasi dari terlebih dahulu dari lembaga eksekutif kemudian diteruskan kepada dekanat.

Kemudian, mengenai prinsip partisipasi yaitu keikutsertaan dalam menjalankan roda organisasi serta pengawasan organisasi selama satu periode. Tentu sebagai sebuah organisasi mesti diingat betul pentingnya partisipasi. Untuk meningkatkannya peneliti membagginya menjadi internal dan eksternal. Secara internal diperlukan pengembangan kesadaran mahasiswa di kampus melalui kaderisasi dan membangun kepercayaan dalam menjalankan organisasi. Realisasi peningkatannya dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan kegiatan-kegiatan seperti PKKMB di fakultas, disana dapat ditambahkan materi-materi mengenai organisasi dan edukasi kepemimpinan baik dalam segi urgensi serta manfaatnya kedepan atau dibuatkan kegiatan-kegiatan baru yang dijadikan wadah untuk menjalin keakraban mahasiswa dan organisasi di kampus.

Kegiatan-kegiatan organisasi yang berhubungan dengan akademik harus ditingkatkan, seperti dibuatkannya pusat kajian dan forum-forum diskusi public serta meminimalisir kegiatan-kegiatan event yang kurang efektif dan kurang penting. Sedangkan mengenai hubungan eksternal, nantinya organisasi dapat bekerjasama dengan dekanat, organisasi-organisasi diluar kampus, kantor hukum, dan sebagainya. Dengan begitu lahirlah inovasi-inovasi baru dalam merancang setiap kegiatan bagi mahasiswa dan dalam peningkatannya nanti bukan hanya dalam hal akademis saja tetapi peningkatan dalam bidang nonakademik pula.

Untuk menciptakan good student governance yang baik hal penting yang harus dicapai yaitu, Kepercayaan (trust) yang baik dalam bentuk sosial maupun politik organisasi dengan itulah nanti sebuah organisasi akan mendapatkan pengakuan dan ini menjadi syarat mutlak (sine qua non) agar tata kelola sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dalam hubungan sosial masyarakat kepercayaan menjadi hal yang penting untuk menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan, ketika kepercayaan itu tumbuh lahirlah kepercayaan sosial dan legitimasi sosial yang kuat yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat.

Maka dari itu penting untuk meningkatkan kepercayaan yang baik sebagai organisasi mahasiswa, selain menjalankan prinsip/konsep organisasi berbasis good student governance. Untuk peningkatan partisipasi sebaiknya pula selalu mengedepankan proses-proses tatap muka dengan mahasiswa dan berdampak secara positif kepada mahasiswa demi kesejahteraan yang memungkinkan kedepannya dapat teralisasi partisipasi, akuntabilitas dan transparansi mahasiswa di organisasi mahasiswa.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum UNUD dalam menjalankan, melanjutkan, serta mengawasi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas yaitu BEM dan DPM masih dinilai sangat rendah. Konsistensi mahasiswa dalam menjalankan keorganisasiannya dalam satu tahun dinilai sangat rendah. Begitu pula dalam hal pengawasan, keaktifan, dan kaderisasi kedepannya. Salah satu alasannya internalnya timbul dalam diri mahasiswa itu sendiri, sedangkan alasan eksternalnya karena

rendahnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi di kampus itu sendiri. Berdasarkan dari survei lapangan yang dilakukan masih banyak kritikan-kritikan terdengar terkait Kepanitiaan LMFH UNUD yang masih sering bermasalah dari segi waktunya, Kepanitiaan LMFH UNUD terkenal tidak tepat waktu seperti gladi hingga larut malam dan justru sudah memasuki waktu dini hari, masih adanya Kepanitiaan LMFH UNUD yang belum membagikan sertifikat panitia maupun peserta, transparansi anggaran pemasukan dan pengeluaran kegiatan yang tidak dipublikasikan secara transparan, masih maraknya nepotisme dalam kegiatan dan program kerja organisasi, masih adanya koordinasi yang belum jelas dalam panitia menjalankan kegiatan kepanitiaan LMFH UNUD, wadah aspirasi yang dibentuk seperti RSM masih kurang dalam sosialisasinya, dan masih ada yang kurang paham bagaimana kelanjutan setelah mahasiswa mengisi RSM tersebut, Serap Aspirasi Mahasiswa Iustitia atau SERASI yakni, masih perlu untuk menyebarkan informasi tentang hal ini, masih kurang efektif karena ada ketika ada isu saja, dan masih dirasa kurang untuk terjun ke lapangan guna mengadvokasikan aspirasi dari mahasiswa, tanggapan Mahasiswa terhadap pengumpulan jumlah poin SKP masih banyak yang merasa jumlah 150 Poin itu terlalu membebani mahasiswa, perlu disosialisasikannya terkait pengumpulan poin SKP melalui SISAKTI dan berikan poin pasti di setiap kegiatan yang berlaku di FH UNUD, SKP masih banyak dianggap sebagai halangan belajar karena mahasiswa harus meninggalkan perkuliahannya demi mengikuti kepanitiaannya, serta yang terakhir mengenai situasi ketika seorang mahasiswa yang jumlah poin skp nya kurang. Dari data yang telah dipaparkan dapat kita simpulkan bahwa partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum UNUD dalam menjalankan maupun mengawasi jalannya organisasi masih dinilai cukup rendah. Tentu inilah yang menjadi perhatian bersama karena untuk mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi mahasiswa diperlukan partisipasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Dalam menjalankan partisipasi di dalam organisasi seharusnya memiliki mekanisme perekrutan yang jelas dan efektif untuk menjaga kuantitas serta kualitas kedepan. Begitu pula dalam mewedahi aspirasi seharusnya dilakukan menggunakan cara-cara yang mudah diakses dan terjangkau, sehingga aspirasi dapat tersampaikan dengan optimal. Kemudian, dalam konsep yang perlu ditekankan nanti adalah penguatan peraturan-peraturan dari ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di dalam AD/ART organisasi. Tentunya ini sudah menjadi kewajiban yang mesti dijalankan mengenai instrumen atau tata cara menjalankannya. Dengan memperkuat aturan terhadap prinsip good governance di dalam organisasi mahasiswa dapat mewujudkan konsep good student governance yang efektif dan optimal. Dengan demikian yang diharapkan dapat tercipta tatanan pemerintahan mahasiswa yang baik kedepannya serta kedepan dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik bagi negeri ini serta menangkal budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Leny Nofianti, PUBLIC SECTOR GOVERNANCE Pada Pemerintah Daerah, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2015), hlm. 17.
- Silvia Sukirman, 2004, Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi, Pelangi Cendikia, Jakarta, hlm. 6.

Keith Davis, 1962, *Human Relations at Work*, New York, San Francisco, Toronto, London, hlm. 15-19.

**Jurnal:**

- Riska Chyntia Dewi, Suparno, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Media Administrasi* Vol. 7, No. 1, April 2022, Hal 78-90.
- W. A. Ratag, A. G. Kumenaung, and D. S. M. Engka, "Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi," *J. Pembang. Ekon. DAN Keuang. Drh.*, vol. 20, no. 3, pp. 78-91, 2021.
- Muhammad Ridwan Siregar, Sendy Prasetya, Hermadi Prananto, Ester Yuniawati, dan Nian Udayani Sarsa, "Implementasi Good Governance pada Organisasi Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada demi mewujudkan Good Student Governance", *JURNAL PENELITIAN HUKUM* Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, Halaman 56-59.
- G. A. K. M. Purnami, N. L. G. E. Sulindawati, S. E. Ak, and P. E. D. M. Dewi, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha*, vol. 8, no. 2, 2018.
- M. M. Ilyas Gultom and D. Saripurna, "Perancangan Sistem Keamanan Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik UISU Dengan Menggunakan Algoritma MD5," *Algoritm. J. ILMU Komput. DAN Inform.*, vol. 3, no. 2, 2019, doi: 10.30829/algorithm.v3i2.6438.
- I. Suaebah and A. Mardiana, "Sistem Anggaran Dan Pelaporan Biaya Operasional Fakultas Berbasis Web," *IKRA-ITH Inform. J. Komput. dan Inform.*, vol. 4, no. 3, pp. 111-119, 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang No. 30 Tahun 2014

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

**Dokumen Pendukung:**

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Kegiatan Kemahasiswaan.

Anggaran Rumah Tangga Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana 2023.

Data Kuesioner Evaluasi Kinerja Lembaga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.